

EDUKASI KEBIJAKAN HALAL BAGI PENJUAL GORENGAN DI LINGKUNGAN TAMAN SIJAGA, KELURAHAN DRANGONG, KECAMATAN TAKTAKAN, KOTA SERANG

EDUCATION ON HALAL CERTIFICATION POLICY FOR FRIED SNACK VENDORS IN THE SIJAGA PARK AREA, DRANGONG SUBDISTRICT, TAKTAKAN DISTRICT, SERANG CITY

Muhamad Huda Musthopa, Azeng Nurul Hikmah, Akhmad Faisal Firdaus, Abil Iqramifta, Dea Safitri, dan Riski Andrian Jasmi*

Program Studi Biologi, Fakultas Sains, Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kota Serang

E-mail correspondence: riski.andrian@uinbanten.ac.id *

Article History:

Received: 08.11.2025

Revised: 14.12.2025

Accepted: 15.02.2026

Abstrak: Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM, khususnya penjual gorengan di Lingkungan Taman Sijaga, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, mengenai pentingnya kebijakan dan prinsip halal pada produk makanan. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya literasi halal di kalangan pedagang kecil, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi kepada RT/RW setempat, penyampaian materi dengan bahasa sederhana, serta evaluasi melalui pretest, posttest, dan wawancara. Kegiatan pada 18 Oktober 2025 diikuti tiga pedagang gorengan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dari 66,7% menjadi 100%, serta perubahan sikap dalam pemilihan bahan baku, pengecekan logo halal, dan cara pengolahan. Meskipun masih ada kendala biaya dan akses informasi, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat ekosistem industri halal dan menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan.

Kata Kunci: Edukasi Halal, UMKM, Kebijakan Halal, Sertifikasi Halal, Penjual Gorengan

Abstract: This activity aimed to enhance the understanding and awareness of MSME actors, particularly fried snack vendors in the Sijaga Park area, Drangong Subdistrict, Taktakan District, Serang City, regarding the importance of halal policies and principles in food products. The initiative stemmed from the low level of halal literacy among small traders, despite the existence of Law No. 33 of 2014 and Government Regulation No. 39 of 2021 on halal product assurance. The program included socialization with local leaders, educational sessions using simple language, and evaluations through pre-tests, post-tests, and interviews. Conducted on October 18, 2025, with three vendors, results showed a significant increase in understanding, from a 66.7% pre-test score to 100% post-test. Participants also began paying more attention to ingredient sources, halal logos, and proper processing methods. Despite challenges in sustainability, the activity contributed positively to strengthening the local halal industry ecosystem.

Keywords: Halal Education, MSMEs, Halal Policy, Halal Certification, Fried Snack Vendors

PENDAHULUAN

Gorengan merupakan salah satu jajanan dengan harga terjangkau yang digemari oleh hampir semua kalangan masyarakat. Tidak mengherankan jika hampir di setiap tempat dapat ditemukan pedagang yang menjual berbagai jenis gorengan. Biasanya, penjual gorengan tidak hanya menawarkan satu jenis saja, melainkan beragam pilihan seperti tempe goreng, bakwan, pisang goreng, tahu isi, cireng, dan masih banyak lagi. Makanan ini identik dengan penggunaan minyak goreng yang berperan penting dalam memberikan rasa gurih, tekstur renyah, serta tampilan yang lebih menarik (Lomboan *et al.*, 2022).

Halal merupakan sebuah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada semua yang boleh dimakan, digunakan, atau dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan prinsip agama dan norma etika yang diakui. Dalam bahasa Arab, "halal" memiliki arti "diperbolehkan" atau "disetujui", sedangkan istilah "haram" yang berarti "terlarang" merupakan kebalikannya. Halal berkaitan dengan unsur-unsur dalam makanan dan minuman yang telah dirancang dan disajikan sesuai dengan aturan yang ada setelah menerima pemeriksaan dan persetujuan dari pihak berwenang dalam agama Islam. Konsep halal meliputi berbagai ketentuan terkait dengan makanan, misalnya, tidak mengonsumsi makanan yang dibuat dari bahan yang kehalalannya dipertanyakan atau tidak jelas, serta makanan yang berasal dari hewan yang tidak halal seperti babi (Amalia *et al.*, 2023).

Standarisasi dan jaminan halal adalah aspek penting dalam memastikan bahwa produk makanan dan minuman benar-benar halal. Standarisasi halal menentukan kriteria yang harus dipatuhi oleh produk makanan dan minuman, sedangkan jaminan halal adalah proses untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria halal yang telah ditetapkan. Di Indonesia, kedua hal ini terkait dengan makanan dan minuman mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa setiap pelaku usaha diharuskan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sementara evaluasi dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melibatkan ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses penentuan kehalalan suatu produk (Sahib & Ifna, 2024).

Implementasi standarisasi dan kepastian halal mengenai makanan serta minuman di Indonesia telah memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak pihak, termasuk konsumen,

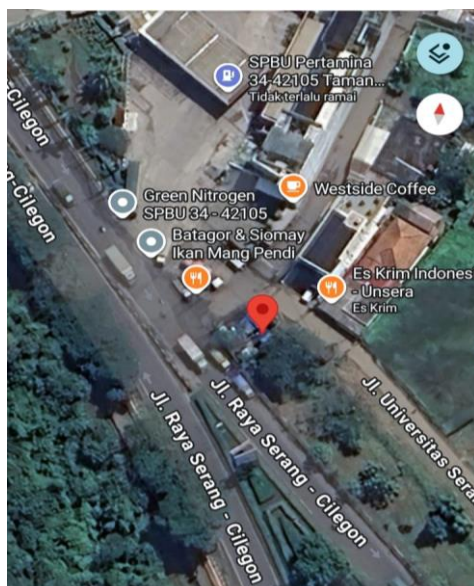
pelaku usaha, dan pemerintah. Dari perspektif konsumen, standarisasi dan kepastian halal memberikan jaminan bahwa produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi adalah halal. Untuk pelaku usaha, standarisasi dan kepastian halal dapat memperkuat daya saing produk di tingkat internasional. Sementara itu, bagi pemerintah, standarisasi dan kepastian halal berpotensi meningkatkan perkembangan industri halal. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan standarisasi dan kepastian halal terhadap makanan dan minuman di Indonesia. Kendala tersebut mencakup masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai standarisasi dan kepastian halal, serta terbatasnya jumlah Lembaga Pembina Halal (LPH) yang memiliki akreditasi (Zulfikri & Zainullah, 2024).

Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami proses pengajuan sertifikasi, minimnya informasi teknis, serta masalah biaya. Meskipun pemerintah sudah menyediakan skema pembiayaan tanpa biaya dan mekanisme deklarasi mandiri, tidak semua pelaku usaha bisa memanfaatkan program ini secara maksimal. Ketidakmerataan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal di berbagai wilayah mengakibatkan waktu tunggu sertifikasi yang panjang dan kesulitan dalam mengakses layanan, terutama bagi mereka yang berada di luar kota besar (Astiwara, 2025).

Lingkungan Taman Sijaga adalah suatu daerah yang terdapat banyak pelaku UMKM, dikarenakan lokasi yang strategis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan edukasi mengenai kebijakana halal terhadap pelaku UMKM khususnya penjual gorengan dikarenakan pada lokasi tersebut di dominasi oleh penjual gorengan. kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan halal kepada pedagang gorengan di Lingkungan Taman Sijaga, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat memahami pentingnya prinsip halal serta mampu menerapkannya dalam pemilihan bahan dan proses produksi.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2025. Berlokasi di Lingkungan Taman Sijaga, kelurahan Drangong, kecamatan Taktakan, kota Serang, dengan sasaran tiga pedagang gorengan yang berjualan di sekitar wilayah tersebut. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi kepada pihak RT dan RW setempat dengan tujuan meminta izin untuk keberlangsungan kegiatan ini, kemudian dilanjutkan dengan edukasi dan diskusi interaktif kepada pelaku UMKM menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami.



Gambar 1 Lokasi Edukasi

Untuk mengetahui dampak kegiatan, digunakan pretest dan posttest masing-masing berisi lima pertanyaan benar-salah, serta wawancara singkat untuk menggali pengalaman dan pemahaman para pelaku UMKM. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase peningkatan skor pengetahuan, serta secara kualitatif untuk menilai sikap dan pemahaman pedagang terhadap prinsip dan penerapan kebijakan halal dalam usaha mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kegiatan edukasi halal yang dilakukan terhadap pedagang gorengan di Lingkungan Taman Sijaga, terjadi peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya memastikan kehalalan bahan yang digunakan. Peningkatan ini terlihat dari hasil pretest dan posttest yang menunjukkan adanya perbedaan skor pemahaman setelah diberikan edukasi (Tabel 1.)

Tabel 1 Hasil pre-Test dan post-Test

No	Penjual gorengan	Skor pretest (%)	Skor posttest (%)	Peningkatan (%)
1	Penjual gorengan 1	60%	100%	+40%
2	Penjual gorengan 2	80%	100%	+20%
3	Penjual gorengan 3	60%	100%	+40%
	Rata-rata	66,7%	100%	+33,3%



(Gambar 2. Edukasi kepada penjual gorengan piscok)



(Gambar 3. Edukasi kepada penjual gorengan otak-otak)



(Gambar 4. Edukasi kepada penjual Gorengan nugget)



(Gambar 5. Permintaan izin kepada ketua RW)

Kegiatan edukasi kebijakan halal bagi pedagang gorengan di Lingkungan Taman Sijaga diawali dengan pertanyaan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman awal para pelaku UMKM terhadap konsep halal. Hasil pretest menunjukkan bahwa sebagian pedagang masih memiliki pemahaman yang terbatas, terutama dalam hal memastikan sumber bahan dan penggunaan label halal. kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi dan diskusi mengenai pentingnya memilih bahan yang halal, memahami logo halal pada kemasan, serta kebijakan pemerintah tentang jaminan produk halal. Materi disampaikan secara interaktif menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh nyata yang sering dijumpai oleh pedagang dalam aktivitas sehari-hari konsep halal.

Setelah sesi edukasi dan diskusi berlangsung, dilakukan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman para pelaku usaha. Berdasarkan hasil pretest dan posttest, terlihat adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan pada ketiga pedagang gorengan setelah diberikan edukasi mengenai kebijakan halal. Rata-rata skor pretest sebesar 66,7% meningkat menjadi 100% pada posttest. Selain itu, wawancara singkat menunjukkan adanya perubahan sikap para pelaku usaha yang kini lebih memperhatikan asal bahan baku dan cara pengolahan yang sesuai prinsip halal. Menariknya, dari tiga pelaku usaha, satu di antaranya telah mendapatkan edukasi halal sebelumnya dan memiliki ketertarikan untuk menerbitkan sertifikat

halal untuk produknya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya jaminan halal sebenarnya sudah mulai tumbuh di kalangan pedagang kecil, meskipun belum merata.

Peningkatan ini menggambarkan bahwa pendekatan edukatif dengan metode penyuluhan interaktif yang disampaikan menggunakan bahasa sederhana dan sesuai kondisi saat ini mampu menghubungkan kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah dan pelaku usaha kecil. Pelaku usaha yang semula belum sepenuhnya memahami makna dan penerapan konsep halal dalam usaha mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya memastikan bahan dan proses produksi yang halal. Hasil wawancara juga memperkuat temuan ini, dimana seluruh pelaku usaha menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memastikan bahan yang digunakan, dan mereka mulai memperhatikan logo halal serta keamanan produk saat membeli bahan baku.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahayu *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tentang jaminan produk halal dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM lebih dari 30% setelah sesi edukasi berlangsung. Hasil serupa juga ditemukan oleh Aminah dan Sari (2020), di mana peningkatan literasi halal melalui pendekatan seacara langsung dan komunikasi sederhana kepada pelaku usaha mikro dapat membentuk perilaku positif dalam memilih bahan baku serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian Ismaya (2023) juga melaporkan bahwa penyuluhan dengan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku UMKM untuk memperhatikan kehalalan produk yang dijual.

Selain itu, Bangun *et al.*, (2024) menyatakan bahwa pelatihan sertifikasi halal yang disertai praktik dan diskusi dapat meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip halal di produk mereka. Sementara Khoir (2025) menekankan pentingnya model pendampingan berkelanjutan agar peningkatan pengetahuan dari kegiatan edukasi dapat diikuti dengan perubahan perilaku yang nyata dalam praktik usaha. Dengan demikian, hasil kegiatan ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pendekatan edukasi yang kontekstual, komunikatif, dan berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman halal di tingkat pelaku usaha kecil.

Namun demikian, berbagai penelitian juga mencatat adanya tantangan dalam keberlanjutan hasil edukasi. Menurut Aisyah (2023) dan Rohimah *et al.*, (2022), banyak pelaku usaha kecil yang telah mengikuti pelatihan halal masih kesulitan dalam tahap implementasi, terutama karena keterbatasan biaya, akses informasi, serta distribusi lembaga pemeriksa halal yang belum merata. Kondisi ini juga ditemukan pada kegiatan pengabdian di Lingsungkungs

Taman Sijaga, di mana meskipun pemahaman pedagang meningkat, mereka belum memiliki kemampuan teknis atau akses untuk melakukan sertifikasi halal secara mandiri.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi kebijakan halal bagi penjual gorengan di Lingkungan Taman Sijaga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya prinsip halal dalam pengelolaan usaha pangan. Hasil pretest dan posttest menunjukkan peningkatan signifikan, dari 66,7% menjadi 100%, yang mencerminkan keberhasilan metode edukasi berbasis penyuluhan interaktif dan diskusi sederhana. Para pelaku UMKM mampu memahami konsep dasar halal, mengenali produk berlogo halal, serta menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap penerapan nilai-nilai halal dalam kegiatan usaha sehari-hari. Hasil ini memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi halal di kalangan pelaku usaha mikro. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penguatan ekosistem halal di tingkat masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Roy, Bapak Arifin, dan Ibu Hudayani selaku pedagang gorengan setempat atas kontribusinya, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Tidak lupa kami ucapkan rasa terimakasih kepada Bapak Muktar dan Bapak H. Said selaku ketua RT dan RW Lingkungan Taman Sijaga yang telah memberikan izin dan dukungan atas berlangsungnya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2023). Peningkatan Literasi Halal UMKM Melalui Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi. *Jurnal Abdimas Ekonomi*, 5(2), 45–53.
- Amalia, R., Nasution, M. I., & Fachrezi, H. A. (2023). Konsep Halal Dalam Produksi Makanan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 3(3), 1047–1051.
- Aminah, S., & Sari, D. (2020). Pengaruh Edukasi Halal terhadap Perilaku Konsumen dan Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Halal Indonesia*, 3(1), 12–20.
- Astiwaru, E. M. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Industri Pangan. *Jurnal Papatung*, 8(1), 13–28.
- Bangun, N., Khairina, N., Tara, A.F., & Selvia. (2024). Edukasi Sertifikasi Halal Produk UMKM untuk Mendukung Keberlanjutan Industri Pangan. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 1342–1349.

- Ismaya, P. L. (2023). Penyuluhan Terkait Label Halal kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 30–37.
- Khoir, Q. (2025). Edukasi dan Pendampingan Sertifikasi Produk Halal pada UMKM. *Abdimas Ekonomi Journal*, 6(1), 60–68.
- Lomboan, D. E., Baroleh, J., & Jocom, S. G. (2022). Analisis Keuntungan Usaha Kuliner Gorengan Di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung. *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 18(3), 709–716.
- Rahayu, N., et al. (2021). Pengaruh Penyuluhan Jaminan Produk Halal terhadap Pengetahuan UMKM. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 75–82.
- Rohimah, F., Yuliani, D., & Fitri, A. (2022). Analisis Kendala Implementasi Sertifikasi Halal di Kalangan UMKM pangan. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 88–97.
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64.
- Zulfikri, R. R., & Zainullah, M. I. (2024). Standarisasi Dan Jaminan Halal Terkait Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 57–80.